



**PUTUSAN**

Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Bms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALVIAN FATUR ROHMAN Bin SUHARNO;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 19 Maret 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sokaraja Kulon RT. 002 RW. 010, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Alvian Fatur Rohman Bin Suharno ditangkap pada tanggal 5 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/46/V/2024/Satresnarkoba tanggal 5 Mei 2024 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya yaitu Esa CAESAR FARANDI ANGESTI, S.H. dan GANCANG ZIDAN AGUNG SANDHIKA,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., keduanya Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Esa Caesar Farandi A, S.H. & Rekan yang berkedudukan di Karangnanas RT. 003 RW. 007 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas dengan nomor register 149/SK/2024 tanggal 25 September 2024;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Bms tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Bms tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALVIAN FATUR ROHMAN Bin SUHARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyerahkan, Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 5 (lima) tahun, dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handpone merk realme C21 warna hitam dengan nomor simcard terpasang : 0882008002724 dan 081469734808, IMEI1: 865655054759191, IMEI1: 865655054759183.
  - 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik Sdr. ALVIAN FATUR ROHMAN Bin SUHARNO.Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF No. Pol : R-6797-OE warna merah kombinasi putih, berikut kunci kontak.Dikembalikan kepada DIAS BARERA als LAOS Bin SAMSO
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-27/BANYU/Enz.2/08/2024 tanggal 2 September 2024 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa ALVIAN FATUR ROHMAN Bin SUHARNO pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul. 00.15 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidak-tidaknya masih ditahun 2024, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Desa Sokaraja Kulon Rt.002 Rw.010 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas,atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas secara Tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari saksi EKO WAHYULI dan saksi BAMBANG SUBROTO mendapat informasi ada seseorang yang memperjual belikan Narkotika Golongan 1 bentuk tanaman jenis ganja dengan menggunakan sepeda motor Honda CRF dengan nomor polisi R-6797-OE warna merah kombinasi putih, dan atas informasi tersebut, saksi EKO WAHYULI dan saksi BAMBANG SUBROTO beserta Tim satresnarkoba Polresta Banyumas melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan didapat fakta yaitu saksi DIAS BARERA als LAOS Bin SAMSO, (yang disidangkan dalam berkas terpisah).
- Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 00.05 wib, saksi EKO WAHYULI dan saksi BAMBANG SUBROTO beserta Tim satresnarkoba Polresta Banyumas mendapat informasi, saksi DIAS BARERA als LAOS Bin SAMSO sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sokaraja Kulon Rt.002 Rw.010 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.
- Bahwa atas informasi tersebut saksi EKO WAHYULI dan saksi BAMBANG SUBROTO beserta Tim satresnarkoba Polresta Banyumas pergi menuju rumah terdakwa, dan pada saat melintas di jalan raya Desa Sokaraja Kulon Rt.001 Rw.001

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, melihat sepeda motor Honda CRF dengan nomor polisi R-6797-OE warna merah kombinasi putih, yang biasa digunakan oleh saksi DIAS BARERA als LAOS Bin SAMSO, lalu saksi EKO WAHYULI dan saksi BAMBANG SUBROTO beserta Tim satresnarkoba Polresta Banyumas memberhentikan sepeda motor Honda CRF dengan nomor polisi R-6797-OE warna merah kombinasi putih tersebut. dan setelah diberhentikan saksi EKO WAHYULI menanyakan identitasnya, dan dijawab oleh terdakwa, saya adalah ALVIAN FATUR ROHMAN, kemudian saksi EKO WAHYULI menanyakan sepeda motor Honda CRF dengan nomor polisi R-6797-OE warna merah kombinasi putih tersebut milik siapa dan dijawab oleh terdakwa milik saksi DIAS BARERA als LAOS Bin SAMSO, dan saksi EKO WAHYULI menanyakan kembali dimana keberadaan saksi DIAS BARERA als LAOS Bin SAMSO, dan dijawab oleh terdakwa, berada di rumah saya. kemudian saksi EKO WAHYULI dan saksi BAMBANG SUBROTO beserta Tim satresnarkoba Polresta Banyumas meminta kepada terdakwa, untuk menunjukkan rumahnya.

- Bahwa setelah berada di rumah terdakwa, saksi EKO WAHYULI dan saksi BAMBANG SUBROTO beserta Tim satresnarkoba Polresta Banyumas melihat saksi DIAS BARERA als LAOS Bin SAMSO sedang duduk diteras. Kemudian saksi EKO WAHYULI dan saksi BAMBANG SUBROTO beserta Tim satresnarkoba Polresta Banyumas, melihat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga narkotika golongan 1 bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 6,2392 gram yang dilitik lakban warna coklat, yang berada diatas kursi disamping tempat duduk saksi DIAS BARERA als LAOS Bin SAMSO, kemudian saksi EKO WAHYULI menanyakan milik siapa dan dijawab oleh saksi DIAS BARERA als LAOS Bin SAMSO adalah miliknya, kemudian saksi DIAS BARERA als LAOS Bin SAMSO ditanya apakah masih menyimpan lagi, lalu saksi DIAS BARERA als LAOS Bin SAMSO mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga narkotika golongan 1 bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 4.0914 gram yang dibungkus kresek putih dilitik lakban warna coklat, dari saku jaket sebelah lengan kiri yang digunakan oleh saksi DIAS BARERA als LAOS Bin SAMSO. dan selanjutnya saksi EKO WAHYULI dan saksi BAMBANG SUBROTO melakukan pengecekan di terhadap Handphone merk realme C21 warna hitam dengan nomor simcard terpasang 0882008002724 milik terdakwa dan Handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan simcard terpasang 085876929931 milik saksi DIAS BARERA als LAOS Bin SAMSO, dan didalam handphone tersebut ada percakapan melalui aplikasi WhastApp, dimana saksi DIAS BARERA als LAOS Bin SAMSO meminta kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) plastik klip transparan yang diduga

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan 1 bentuk tanaman jenis ganja seberat 6,2392 gram yang berada titik alamat barang yang diletakan dengan panah petunjuk warna putih dan tulisan "lakban coklat tertimpa batu sesuai panah", kemudian terdakwa dan saksi DIAS BARERA als LAOS Bin SAMSO beserta barang bukti dibawa ke satresnarkoba Polresta Banyumas.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan, terdakwa mengakui 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga narkotika golongan 1 bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 6,2392 gram yang dilitit lakban warna coklat, yang terdakwa ambil dari titik alamat barang yang diletakan karangklesem dibawah batu dibawah bambu tiang sepanduk pinggir jalan raya," sesuai dengan foto alamat yang dikirim oleh saksi DIAS BARERA als LAOS Bin SAMSO .dan dari hasil mengambil paketan tersebut, terdakwa mendapatkan ganja yang digunakan bersama saksi DIAS BARERA als LAOS Bin SAMSO, dan terdakwa sebelum sudah 4 (empat) kali mengambil barang berupa narkotika golongan 1 jenis ganja milik saksi DIAS BARERA als LAOS Bin SAMSO
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab.: 1362/NNF/2024, tanggal 07 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO,S,SIM,Biotech, EKO FERY PRASETYO S.SI dan DANY APRIASTUTI A.Md.Farm.S.E melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, dan setelah dibuka kemudian di beri nomor barang bukti BB-2981/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 6,2392 gram, BB-2982/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 4,0914 gram dan BB-2983/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine sebanyak 126 ml. dari hasil pemeriksaan bahwa BB-2981/2024/NNF dan BB-2982/2024/NNF berupa daun dan bijil diatas adalah GANJA, terdaftar dalam golongan I ( satu ) nomor urut 8 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan BB-2983/2024/NNF berupa urine diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Bms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ALVIAN FATUR ROHMAN Bin SUHARNO pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul. 00.15 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sokaraja Kulon Rt.002 Rw.010 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas secara Tanpa hak atau melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari saksi EKO WAHYULI dan saksi BAMBANG SUBROTO mendapat informasi ada seseorang yang memperjual belikan Narkotika Golongan 1 bentuk tanaman jenis ganja dengan menggunakan sepeda motor Honda CRF dengan nomor polisi R-6797-OE warna merah kombinasi putih, dan atas informasi tersebut, saksi EKO WAHYULI dan saksi BAMBANG SUBROTO beserta Tim satresnarkoba Polresta Banyumas melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan didapat fakta yaitu saksi DIAS BARERA als LAOS Bin SAMSO, (yang disidangkan dalam berkas terpisah).
- Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 00.05 wib, saksi EKO WAHYULI dan saksi BAMBANG SUBROTO beserta Tim satresnarkoba Polresta Banyumas mendapat informasi, saksi DIAS BARERA als LAOS Bin SAMSO sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sokaraja Kulon Rt.002 Rw.010 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.
- Bahwa atas informasi tersebut saksi EKO WAHYULI dan saksi BAMBANG SUBROTO beserta Tim satresnarkoba Polresta Banyumas pergi menuju rumah terdakwa, dan pada saat melintas di jalan raya Desa Sokaraja Kulon Rt.001 Rw.001 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, melihat sepeda motor Honda CRF dengan nomor polisi R-6797-OE warna merah kombinasi putih, yang biasa digunakan oleh saksi DIAS BARERA als LAOS Bin SAMSO, lalu saksi EKO WAHYULI dan saksi BAMBANG SUBROTO beserta Tim satresnarkoba Polresta Banyumas memberhentikan sepeda motor Honda CRF dengan nomor polisi R-6797-OE warna merah kombinasi putih tersebut. dan setelah diberhentikan saksi EKO WAHYULI menanyakan identitasnya, dan dijawab oleh terdakwa, saya adalah ALVIAN FATUR ROHMAN, kemudian saksi EKO WAHYULI menanyakan sepeda motor Honda CRF dengan nomor polisi R-6797-OE warna merah kombinasi putih tersebut milik siapa dan dijawab oleh terdakwa milik saksi DIAS BARERA als LAOS Bin SAMSO, dan saksi EKO WAHYULI menanyakan kembali dimana keberadaan saksi DIAS BARERA als LAOS Bin SAMSO, dan dijawab oleh terdakwa, berada di rumah saya. kemudian saksi EKO WAHYULI dan saksi BAMBANG SUBROTO

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Tim satresnarkoba Polresta Banyumas meminta kepada terdakwa, untuk menunjukan rumahnya.

- Bahwa setelah berada di rumah terdakwa, saksi EKO WAHYULI dan saksi BAMBANG SUBROTO beserta Tim satresnarkoba Polresta Banyumas melihat saksi DIAS BARERA als LAOS Bin SAMSO sedang duduk diteras. Kemudian saksi EKO WAHYULI dan saksi BAMBANG SUBROTO beserta Tim satresnarkoba Polresta Banyumas, melihat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga narkotika golongan 1 bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 6,2392 gram yang dililit lakban warna coklat yang berada diatas kursi disamping saksi DIAS BARERA als LAOS Bin SAMSO, kemudian saksi EKO WAHYULI menanyakan milik siapa dan dijawab oleh saksi DIAS BARERA als LAOS Bin SAMSO adalah miliknya, kemudian saksi DIAS BARERA als LAOS Bin SAMSO ditanya apakah masih menyimpan lagi, lalu saksi DIAS BARERA als LAOS Bin SAMSO mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga narkotika golongan 1 bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 4.0914 gram yang dibungkus kresek putih dililit lakban warna coklat, dari saku jaket sebelah lengan kiri yang digunakan oleh saksi DIAS BARERA als LAOS Bin SAMSO. dan selanjutnya saksi EKO WAHYULI dan saksi BAMBANG SUBROTO melakukan pengecekan di terhadap Handphone merk realme C21 warna hitam dengan nomor simcard terpasang 0882008002724 milik terdakwa dan Handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan simcard terpasang 085876929931 milik saksi DIAS BARERA als LAOS Bin SAMSO, dan didalam handphone tersebut ada percakapan melalui aplikasi WhastApp, dimana saksi DIAS BARERA als LAOS Bin SAMSO meminta kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) plastik klip transparan yang diduga narkotika golongan 1 bentuk tanaman jenis ganja seberat 6,2392 gram yang berada titik alamat barang yang diletakan dengan panah petunjuk warna putih dan tulisan "lakban coklat tertimpa batu sesuai panah" ,kemudian terdakwa dan saksi DIAS BARERA als LAOS Bin SAMSO beserta barang bukti dibawa ke satresnarkoba Polresta Banyumas.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, terdakwa mengakui 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga narkotika golongan 1 bentuk tanaman jenis ganja berat netto 6,2392 gram yang dililit lakban warna coklat, yang terdakwa ambil dari titik alamat barang yang diletakan karangklesem dibawah batu dibawah bambu tiang sepanduk pinggir jalan raya," sesuai dengan foto alamat yang dikirim oleh saksi DIAS BARERA als LAOS Bin SAMSO .dan dari hasil mengambil paketan tersebut, terdakwa mendapatkan ganja yang digunakan bersama saksi DIAS BARERA als LAOS Bin SAMSO, dan terdakwa sebelum sudah 4 (empat) kali mengambil barang

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa narkoba golongan 1 jenis ganja milik saksi saksi DIAS BARERA als LAOS Bin SAMSO

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab.: 1362/NNF/2024, tanggal 07 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO,S,SIM,Biotech, EKO FERY PRASETYO S.SI dan DANY APRIASTUTI A.Md.Farm.S.E melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, dan setelah dibuka kemudian di beri nomor barang bukti BB-2981/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 6,2392 gram, BB-2982/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 4,0914 gram dan BB-2983/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine sebanyak 126 ml. dari hasil pemeriksaan bahwa BB-2981/2024/NNF dan BB-2982/2024/NNF berupa daun dan bijil diatas adalah GANJA, terdaftar dalam golongan I ( satu ) nomor urut 8 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan BB-2983/2024/NNF berupa urine diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkoba/Psikotropika)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang No, 35 tahun 2009.tentang Narkoba

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ALVIAN FATUR ROHMAN Bin SUHARNO pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul. 00.15 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2024, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Desa Sokaraja Kulon Rt.002 Rw.010 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas,atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas Percobaan Atau Permufakatan Jahat secara Tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan 1, dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 18.08 wib, saksi DIAS BARERA Als LAOS Bin SAMSO (yang disidangkan dalam berkas terpisah) menerima pesan dari akun LEGENDTRIPLEONE , yang akan mengirim 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik klip transparan yang diduga narkoba golongan 1 bentuk tanaman jenis ganja seberat 6,2392 gram yang merupakan kekurangan pembelian tanggal 03 Mei 2024. Dan sekitar pukul 21.22 wib terdakwa menerima foto titik alamat barang yang diletakan dengan panah petunjuk warna putih dan tulisan "lakban coklat tertimpa batu sesuai panah",

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.22 wib saksi DIAS BARERA Als LAOS Bin SAMSO dengan menggunakan Handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan simcard terpasang 085876929931 menghubungi terdakwa, dan dalam percakapan WhastApp tersebut saksi DIAS BARERA Als LAOS Bin SAMSO meminta kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) plastik klip transparan yang diduga narkoba golongan 1 bentuk tanaman jenis ganja seberat 6,2392 gram tersebut, dan terdakwa menyanggupi untuk mengambil 1 (satu) plastik klip transparan yang diduga narkoba golongan 1 bentuk tanaman jenis ganja seberat 6,2392 gram tersebut, dan terdakwa meminta kepada saksi DIAS BARERA Als LAOS Bin SAMSO untuk datang ke rumah terdakwa, kemudian saksi DIAS BARERA Als LAOS Bin SAMSO mengirimkan foto titik alamat barang yang diletakan dengan panah petunjuk warna putih dan tulisan "lakban coklat tertimpa batu sesuai panah",
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib saksi DIAS BARERA Als LAOS Bin SAMSO dengan mengendarai sepeda motor Honda CRF dengan nomor polisi R-6797-OE warna merah kombinasi putih pergi ke rumah terdakwa, yang beralamat di Desa Sokaraja Kulon Rt.002 Rw.010 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.
- Bahwa setelah berada di rumah terdakwa, lalu saksi DIAS BARERA Als LAOS Bin SAMSO duduk dikursi teras, dan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda CRF dengan nomor polisi R-6797-OE warna merah kombinasi putih milik saksi DIAS BARERA Als LAOS Bin SAMSO, pergi untuk mengambil 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga narkoba golongan 1 bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 4.0914 gram tersebut. dan setelah diambil oleh terdakwa, lalu dibawa pulang ke rumah, kemudian 1 (satu) plastik klip transparan yang diduga narkoba golongan 1 bentuk tanaman jenis ganja seberat 6,2392 gram diberikan kepada saksi DIAS BARERA Als LAOS Bin SAMSO, dan oleh saksi DIAS BARERA Als LAOS Bin SAMSO ditaruh diatas kursi disamping tempat duduk saksi DIAS BARERA Als LAOS Bin SAMSO.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa mau menggunakan ganja, dikarenakan tidak ada kertas papir, lalu terdakwa pergi dengan tujuan untuk membeli kertas papir dengan menggunakan sepeda motor honda CRF dengan nomor polisi R-6797-OE warna merah kombinasi putih milik saksi DIAS BARERA Als LAOS Bin SAMSO. dan pada saat di jalan raya Desa Sokaraja Kulon Rt.001 Rw.001 Kecamatan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sokaraja Kabupaten Banyumas. terdakwa diberhentikan oleh saksi EKO WAHYULI dan saksi BAMBANG SUBROTO beserta Tim satresnarkoba Polresta Banyumas. dan setelah diberhentikan saksi EKO WAHYULI menanyakan identitasnya, dan dijawab oleh terdakwa, saya adalah ALVIAN FATUR ROHMAN, kemudian saksi EKO WAHYULI menanyakan sepeda motor Honda CRF dengan nomor polisi R-6797-OE warna merah kombinasi putih tersebut milik siapa dan dijawab oleh terdakwa milik saksi DIAS BARERA als LAOS Bin SAMSO, dan saksi EKO WAHYULI menanyakan kembali dimana keberadaan saksi DIAS BARERA als LAOS Bin SAMSO, dan dijawab oleh terdakwa, berada di rumah saya. kemudian saksi EKO WAHYULI dan saksi BAMBANG SUBROTO beserta Tim satresnarkoba Polresta Banyumas meminta kepada terdakwa, untuk menunjukan rumahnya.

- Bahwa setelah berada di rumah terdakwa, saksi EKO WAHYULI dan saksi BAMBANG SUBROTO beserta Tim satresnarkoba Polresta Banyumas melihat saksi DIAS BARERA als LAOS Bin SAMSO sedang duduk di teras. Kemudian saksi EKO WAHYULI dan saksi BAMBANG SUBROTO beserta Tim satresnarkoba Polresta Banyumas, melihat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga narkotika golongan 1 bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 6,2392 gram yang dililit lakban warna coklat yang berada diatas kursi disamping saksi DIAS BARERA als LAOS Bin SAMSO, kemudian saksi EKO WAHYULI menanyakan milik siapa dan dijawab oleh saksi DIAS BARERA als LAOS Bin SAMSO adalah miliknya, dan selanjutnya saksi EKO WAHYULI dan saksi BAMBANG SUBROTO melakukan pengecekan di terhadap Handphone merk realme C21 warna hitam dengan nomor simcard terpasang 0882008002724 milik terdakwa dan Handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan simcard terpasang 085876929931 milik saksi DIAS BARERA als LAOS Bin SAMSO, dan didalam handphone tersebut ada percakapan melalui aplikasi WhastApp, dimana saksi DIAS BARERA als LAOS Bin SAMSO meminta kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) plastik klip transparan yang diduga narkotika golongan 1 bentuk tanaman jenis ganja seberat 6,2392 gram yang berada titik alamat barang yang diletakan dengan panah petunjuk warna putih dan tulisan "lakban coklat tertimpa batu sesuai panah", kemudian terdakwa dan saksi DIAS BARERA als LAOS Bin SAMSO beserta barang bukti dibawa ke satresnarkoba Polresta Banyumas.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab.: 1362/NNF/2024, tanggal 07 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO,S,SIM,Biotech, EKO FERY PRASETYO S.SI dan DANY



APRIASTUTI A.Md.Farm.S.E melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, dan setelah dibuka kemudian di beri nomor barang bukti BB-2981/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 6,2392 gram, BB-2982/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 4,0914 gram dan BB-2983/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine sebanyak 126 ml. dari hasil pemeriksaan bahwa BB-2981/2024/NNF dan BB-2982/2024/NNF berupa daun dan bijil diatas adalah GANJA, terdaftar dalam golongan I ( satu ) nomor urut 8 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan BB-2983/2024/NNF berupa urine diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Undang-undang No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi EKO WAHYULI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi di dalam BAP benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan tim yaitu Aipda Bambang Subroto, Aiptu Gondo Raharjo, Briptu Wiwit Ma'ruf Hidayat dan dipimpin oleh IPDA Danang Setyadi, S.H., M.H., telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki bernama Sdr. Alvian Fatur Rohman Bin Suharno/Terdakwa dan Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samso;
- Bahwa Saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samso Samso karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samso Samso pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 00.15 WIB di sebuah rumah di Desa Sokaraja Kulon RT 002 RW 010, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang berupa:



a. 1 (satu) buah handpone merk realme C21 warna hitam dengan nomor simcard terpasang: 0882008002724 dan 081469734808, IMEI1: 865655054759191, IMEI1: 865655054759183;

b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF No. Pol : R-6797-OE warna merah kombinasi putih, berikut kunci kontak;

Dan untuk Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samsu ditemukan menguasai barang berupa :

a) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi irisan daun di duga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 6.2392 (enam koma dua tiga sembilan dua) gram yang dililit lakban warna coklat;

b) 1 (satu ) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi irisan daun di duga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 4.0914 (empat koma nol sembilan satu empat) gram yang dibungkus kresek putih dililit lakban warna coklat;

c) 1 (satu) buah jaket warna hitam merk XTC;

d) 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A57 warna Hitam dengan sim card terpasang 085876929931, IMEI 1: 860625068572711, IMEI 2: 860625068572703;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi irisan daun diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja didapati oleh Saksi dan tim diletakan di atas kursi di samping kanan Sdr. Dias Barera Alias Laos yang sedang duduk di atas kursi tersebut dan untuk 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi irisan daun diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus kresek putih dililit lakban warna coklat ditemukan disimpan di saku jaket sebelah lengan kiri yang sedang digunakan oleh Sdr. Dias Barera Alias Laos;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;

- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samsu pada saat dilakukan penangkapan, barang berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi irisan daun diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dililit lakban warna coklat dan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi irisan daun di duga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus kresek putih dililit lakban warna coklat adalah milik Sdr. Dias Barera alias Laos Bin Samsu;

- Bahwa Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samsu mendapatkan barang dari membeli melalui aplikasi Instagram dengan nama akun EGENDTRIPLEONE;

- Bahwa Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samsu memesan kemudian membeli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pesan Instagram di Handphone miliknya kemudian mentransfer uang pembelian setelah membayar kemudian Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samsso mendapatkan balasan foto/gambar serta keterangan barang berupa narkotika golongan I jenis sabu yang diletakan di suatu titik alamat yang berada di pinggir jalan daerah Purwokerto Wetan, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas yang terselip di belakang gerbang dengan media plastik kresek hitam untuk barang yang berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi irisan daun di duga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus kresek putih dililit lakban warna coklat sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi irisan daun di duga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dililit lakban warna coklat di ambil di suatu titik alamat di daerah Karanglesem Kec. Purwokerto Selatan di bawah batu di bawah bambu tiang sepanduk pinggir jalan raya dan yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samsso, Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja tersebut akan di jual kembali melalui akun Instagram yang dimiliki oleh Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samsso serta sebagian akan digunakan/dikonsumsi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena pada awalnya SatRes Narkoba Polresta Banyumas mendapatkan informasi terkait dengan seseorang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja yang menurut informasi diperjualbelikan dan sering mempergunakan Kendaraan Sepeda Motor Honda CRF Trail, kemudian Satresnarkoba melakukan penyelidikan selama kurang lebih 1 (satu) minggu dengan teknik pengumpulan bahan informasi, pengamatan, mapping, dan mengarah kepada seseorang dengan nama Dias Barera Alias Laos Bin Samsso yang sesuai dengan informasi dari sumber informan;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan diketahui keberadaan Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samsso di rumah Terdakwa, setelah di rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah yang mengambil barang berupa Narkotika Golongan I jenis Ganja yang diletakkan di suatu titik alamat sesuai dengan keterangan Foto yang dikirimkan oleh Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samsso;
- Bahwa terkait riwayat percakapan/chating di aplikasi Instagram antara milik Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samsso terkait proses Penjualan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja di handphone milik Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samsso masih ada;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samsso tidak memiliki surat

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari pihak yang berwenang untuk dapat menjual, membeli dan atau memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

- Bahwa Pihak Kepolisian kesulitan untuk melacak Instagram karena tidak pasang DP mukanya, selain itu alat untuk melacak Instagram juga belum ada;
- Bahwa Terdakwa disuruh Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samso untuk ambil ganja sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan memakai ganja gratis, tidak ada upah berupa uang yang diberikan oleh Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samso;
- Bahwa Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samso sudah 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) kali memesan ganja;
- Bahwa Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samso membeli ganja dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa 6 (enam) gram kekurangan ganjanya diambil oleh Terdakwa, yang 18 (delapan belas) gram diambil Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samso sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

**2. Saksi BAMBANG SUBROTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi di dalam BAP benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan tim yaitu Aipda Eko Wahyuli, Aiptu Gondo Raharjo, Briptu Wiwit Ma'ruf Hidayat dan dipimpin oleh IPDA Danang Setyadi, S.H., M.H., telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki bernama Sdr. Alvian Fatur Rohman Bin Suharno/Terdakwa dan Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samso;
- Bahwa Saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samso karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samso pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 00.15 WIB di sebuah rumah di Desa Sokaraja Kulon RT 002 RW 010, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang berupa:
  - a. 1 (satu) buah handpone merk realme C21 warna hitam dengan nomor simcard terpasang: 0882008002724 dan 081469734808, IMEI1: 865655054759191, IMEI1: 865655054759183;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF No. Pol : R-6797-OE warna merah kombinasi putih, berikut kunci kontak;

Dan untuk Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samsu ditemukan menguasai barang berupa :

- a) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi irisan daun di duga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 6.2392 (enam koma dua tiga sembilan dua) gram yang dililit lakban warna coklat;
  - b) 1 (satu ) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi irisan daun di duga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 4.0914 (empat koma nol sembilan satu empat) gram yang dibungkus kresek putih dililit lakban warna coklat;
  - c) 1 (satu) buah jaket warna hitam merk XTC;
  - d) 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A57 warna Hitam dengan sim card terpasang 085876929931, IMEI 1: 860625068572711, IMEI 2: 860625068572703;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi irisan daun diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja didapati oleh Saksi dan tim diletakan di atas kursi di samping kanan Sdr. Dias Barera Alias Laos yang sedang duduk di atas kursi tersebut dan untuk 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi irisan daun diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus kresek putih dililit lakban warna coklat ditemukan disimpan di saku jaket sebelah lengan kiri yang sedang digunakan oleh Sdr. Dias Barera Alias Laos;
  - Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
  - Bahwa menurut pengakuan Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samsu pada saat dilakukan penangkapan, barang berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi irisan daun diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dililit lakban warna coklat dan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi irisan daun di duga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus kresek putih dililit lakban warna coklat adalah milik Sdr. Dias Barera alias Laos Bin Samsu;
  - Bahwa Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samsu mendapatkan barang dari membeli melalui aplikasi Instagram dengan nama akun EGENDTRIPLEONE;
  - Bahwa Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samsu memesan kemudian membeli melalui pesan Intagram di Handphone miliknya kemudian mentransfer uang pembelian setelah membayar kemudian Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samsu mendapatkan balasan foto/gambar serta keterangan barang berupa narkotika



golongan I jenis sabu yang diletakan di suatu titik alamat yang berada di pinggir jalan daerah Purwokerto Wetan, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas yang terselip di belakang gerbang dengan media plastik kresek hitam untuk barang yang berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi irisan daun di duga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus kresek putih dililit lakban warna coklat sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi irisan daun di duga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dililit lakban warna coklat di ambil di suatu titik alamat di daerah Karanglesem Kec. Purwokerto Selatan di bawah batu di bawah bambu tiang sepanduk pinggir jalan raya dan yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samsu, Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja tersebut akan di jual kembali melalui akun Instagram yang dimiliki oleh Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samsu serta sebagian akan digunakan/dikonsumsi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena pada awalnya SatRes Narkoba Polresta Banyumas mendapatkan informasi terkait dengan seseorang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja yang menurut informasi diperjualbelikan dan sering mempergunakan Kendaraan Sepeda Motor Honda CRF Trail, kemudian Satresnarkoba melakukan penyelidikan selama kurang lebih 1 (satu) minggu dengan teknik pengumpulan bahan informasi, pengamatan, mapping, dan mengarah kepada seseorang dengan nama Dias Barera Alias Laos Bin Samsu yang sesuai dengan informasi dari sumber informan;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan diketahui keberadaan Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samsu di rumah Terdakwa, setelah di rumah Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah yang mengambil barang berupa Narkotika Golongan I jenis Ganja yang diletakkan di suatu titik alamat sesuai dengan keterangan Foto yang dikirimkan oleh Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samsu;
- Bahwa terkait riwayat percakapan/chating di aplikasi Instagram antara milik Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samsu terkait proses Penjualan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja di handphone milik Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samsu masih ada;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samsu tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk dapat menjual, membeli dan atau memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak Kepolisian kesulitan untuk melacak Instagram karena tidak pasang DP mukanya, selain itu alat untuk melacak Instagram juga belum ada;
- Bahwa Terdakwa disuruh Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samso untuk ambil ganja sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan memakai ganja gratis, tidak ada upah berupa uang yang diberikan oleh Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samso;
- Bahwa Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samso sudah 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) kali memesan ganja;
- Bahwa Terdakwa disuruh Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samso mengambil ganja milik Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samso sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samso membeli ganja dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa 6 (enam) gram kekurangan ganjanya diambil oleh Terdakwa, yang 18 (delapan belas) gram diambil Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samso sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

### 3. Saksi HARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi di dalam BAP benar;
- Bahwa Saksi menyaksikan dan mengetahui petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samso pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 00.15 WIB di sebuah rumah di Desa. Sokaraja Kulon RT 002 RW 010, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samso ditangkap karena telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang berupa:

- a. 1 (satu) buah handpone merk realme C21 warna hitam dengan nomor simcard terpasang: 0882008002724 dan 081469734808, IMEI1: 865655054759191, IMEI2: 865655054759183;
- b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF No. Pol : R-6797-OE warna merah kombinasi putih, berikut kunci kontak;

Dan untuk Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samso ditemukan menguasai barang berupa :

- a) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi irisan daun di duga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 6.2392 (enam koma dua tiga sembilan dua) gram yang dililit lakban warna coklat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi irisan daun di duga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 4.0914 (empat koma nol sembilan satu empat) gram yang dibungkus kresek putih dililit lakban warna coklat;
- c) 1 (satu) buah jaket warna hitam merk XTC;
- d) 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A57 warna Hitam dengan sim card terpasang 085876929931, IMEI 1: 860625068572711, IMEI 2: 860625068572703;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 00.15 Wib, pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi tiba-tiba petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba meminta Saksi untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samso di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas dari Kepolisian di akui oleh Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samso bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi irisan daun di duga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja gram yang dililit lakban warna coklat, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi irisan daun diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus kresek putih dililit lakban warna coklat adalah diakui milik Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samso yang dibeli melalui akun instagram;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samso tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

**4. Saksi ABIDIN AMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi di dalam BAP benar;
- Bahwa Saksi menyaksikan dan mengetahui petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samso pada hari Minggu , tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 00.15 WIB di sebuah rumah di Desa. Sokaraja Kulon RT 002 RW 010, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samso ditangkap karena telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang berupa:

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) buah handphone merk realme C21 warna hitam dengan nomor simcard terpasang: 0882008002724 dan 081469734808, IMEI1: 865655054759191, IMEI1: 865655054759183;

b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF No. Pol : R-6797-OE warna merah kombinasi putih, berikut kunci kontak;

Dan untuk Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samsso ditemukan menguasai barang berupa :

a) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi irisan daun di duga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 6.2392 (enam koma dua tiga sembilan dua) gram yang dililit lakban warna coklat;

b) 1 (satu ) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi irisan daun di duga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 4.0914 (empat koma nol sembilan satu empat) gram yang dibungkus kresek putih dililit lakban warna coklat;

c) 1 (satu) buah jaket warna hitam merk XTC;

d) 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A57 warna Hitam dengan sim card terpasang 085876929931, IMEI 1: 860625068572711, IMEI 2: 860625068572703;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 00.15 Wib, pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi tiba-tiba petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba meminta Saksi untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samsso di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas dari Kepolisian di akui oleh Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samsso bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi irisan daun di duga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja gram yang dililit lakban warna coklat, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi irisan daun diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus kresek putih dililit lakban warna coklat adalah diakui milik Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samsso yang dibeli melalui akun instagram;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Dias Barera Alias Laos Bin Samsso tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5. Saksi DIAS BARERA Als LAOS Bin SAMSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi di dalam BAP benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena Saksi telah ditangkap karena membawa, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa Saksi ditangkap petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 00.15 WIB di sebuah rumah di Desa Sokaraja Kulon RT 002 RW 010, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan, Saksi bersama dengan Terdakwa;
- Barang-barang milik Saksi yang disita oleh petugas kepolisian adalah :
  - a. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi irisan daun di duga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 6.2392 (enam koma dua tiga sembilan dua) gram yang dililit lakban warna coklat;
  - b. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi irisan daun di duga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 4.0914 (empat koma nol sembilan satu empat) gram yang dibungkus kresek putih dililit lakban warna coklat;
  - c. 1 (satu) buah jaket warna hitam merk XTC;
  - d. 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A57 warna Hitam dengan sim card terpasang 085876929931, IMEI 1: 860625068572711, IMEI 2: 860625068572703;
  - e. 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik saya;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi irisan daun di duga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 6.2392 (enam koma dua tiga sembilan dua) gram yang dililit lakban warna coklat dan 1 ( satu ) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi irisan daun di duga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 4.0914 (empat koma nol sembilan satu empat) gram yang dibungkus kresek putih dililit lakban warna coklat yang di sita petugas kepolisian adalah milik Saksi;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Saksi, barang berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi irisan daun diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 6.2392 (enam koma dua tiga sembilan dua) gram yang dililit lakban warna coklat Saksi letakan di atas kursi di samping kanan Saksi yang sedang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di atas kursi dan untuk barang berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi irisan daun di duga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 4.0914 (empat koma nol sembilan satu empat) gram yang dibungkus kresek putih dililit lakban warna coklat Saksi simpan di saku jaket sebelah lengan kiri;

- Bahwa Saksi sudah membawa ganja dari rumah;
- Bahwa Saksi mendapat ganja dari instagram;
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024 Saksi beli ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Saksi kirimkan uangnya;
- Bahwa Saksi menjual 10 (sepuluh) gram ganja harga jualnya adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi *whatsapp* Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil ganja pada pukul 22.22 WIB lalu Saksi kasih foto tempat pengambilan;
- Bahwa Terdakwa mengambil ganja pada pukul 23.28 WIB;
- Bahwa ganja yang diambil Terdakwa untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa Saksi menjual lagi ganja ke orang yang tidak dikenal di instagram;
- Bahwa akun untuk menjual ganja yaitu SOUTHCARTELL COMPANY;
- Bahwa yang membeli di akun SOUTHCARTELL COMPANY ada ratusan orang tetapi sebelum akun dipegang oleh Saksi, akun tersebut dipegang oleh warga binaan lapas Purwokerto;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan jutaan rupiah;
- Bahwa terakhir kali Saksi konsumsi ganja pada tanggal 3 Mei 2024 sore;
- Bahwa Saksi diambil urine tanggal 5 Mei 2024 pagi pada waktu di Polres;
- Bahwa terakhir kali akun SOUTHCARTELL COMPANY dipakai dan dikendalikan dari Lapas Purwokerto sekira Februari 2024
- Bahwa yang mengendalikan dari Lapas Purwokerto adalah teman Saksi yang bernama RIZKI AJI adalah warga binaan di Lapas Purwokerto;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Terdakwa tujuannya untuk pakai ganja bersama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab.: 1362/NNF/2024, tanggal 07 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO,S,SIM,Biotech, EKO FERY PRASETYO S.SI dan DANY

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIASTUTI A.Md.Farm.S.E dengan hasil pemeriksaan bahwa BB-2981/2024/NNF dan BB-2982/2024/NNF berupa daun dan bijil diatas adalah GANJA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan BB-2983/2024/NNF berupa urine diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam BAP benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa Sdr. Dias Barera Alias Laos memiliki, menguasai barang berupa Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja dimana Terdakwa berperan untuk mengambilkan barang berupa Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Sdr. Dias Barera Alias Laos
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 00.05 WIB di pinggir jalan raya Desa Sokaraja Kulon RT 001 RW 010, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah, kemudian dikembangkan ke rumah Terdakwa di Desa Sokaraja Kulon RT 002 RW 010, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah, sekira pukul 00.15 WIB;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan barang berupa Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja tidak dalam penguasaan Terdakwa melainkan dalam penguasaan Sdr. Dias Barera Alias Laos;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menggunakan sepeda motor milik Sdr. Dias Barera Alias Laos;
- Bahwa barang-barang yang disita oleh Petugas Kepolisian adalah :
  - a. 1 (satu) buah handpone merk realme C21 warna hitam dengan nomor simcard terpasang : 0882008002724 dan 081469734808, IMEI1: 865655054759191, IMEI1: 865655054759183.
  - b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF No. Pol : R-6797-OE warna merah kombinasi putih, berikut kunci kontak;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja dengan berat netto 6.2392 (enam koma dua tiga sembilan dua) gram dan 4,0914 (empat koma nol sembilan satu empat) gram adalah milik Sdr. Dias Barera Alias Laos;
- Bahwa Sdr. Dias Barera Alias Laos mendapatkan barang berupa 2 (dua) plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja dengan berat netto 6,2392 gram dan 4,0914 gram adalah setahu saya dengan cara membeli secara

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online melalui aplikasi Instagram (IG) namun Terdakwa tidak tahu di akun apa;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan jumlah serta harga berapa Sdr. Dias Barera Alias Laos membeli barang berupa Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja;
- Bahwa setelah Sdr. Dias Barera Alias Laos melakukan pemesanan dan pembelian barang berupa Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja biasanya Terdakwa yang mengambil di suatu tempat sesuai petunjuk gambar/foto yang dikirimkan disertai dengan keterangan gambar dan lokasi adalah Terdakwa dengan Sdr. Dias Barera Alias Laos namun dalam hal perkara ini saya mengambil sendiri tidak dengan Sdr. Dias Barera Alias Laos;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengambil barang berupa Narkotika Golongan I yang di beli oleh Sdr. Dias Barera Alias Laos pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 23.28 WIB di daerah Karanglesem. Pada saat itu Terdakwa sendiri datang dan mengambil di bawah batu di bawah bambu tiang sepanduk pinggir jalan raya lalu Terdakwa masukan ke dalam saku celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa bawa dan serahkan kepada Sdr. Dias Barera Alias Laos;
- Bahwa tujuan Terdakwa mau mengambil barang berupa Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja milik Sdr. Dias Barera Alias Laos adalah Terdakwa nantinya bisa menggunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja secara gratis seperti sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja milik Sdr. Dias Barera Alias Laos sudah sebanyak 4 (empat) kali yang pertama pada tahun 2022 yang selanjutnya pada tahun 2024 semua;
- Bahwa Sdr. Dias Barera Alias Laos menghubungi Terdakwa di aplikasi *WhatsApp* pada hari sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 22.22 WIB yang selanjutnya berlanjut bertemu di rumah Terdakwa di Desa Sokaraja Kulon RT 002 RW 010, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk mengambil barang berupa Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja di suatu tempat sesuai keterangan gambar/foto yang di kirimkan kepada Terdakwa oleh Sdr. Dias Barera Alias Laos, sedangkan Sdr. Dias Barera Alias Laos adalah orang yang melakukan pemesanan dan pembelian serta pembayaran barang berupa Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang namun Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja secara cuma-cuma (gratis) yang Terdakwa gunakan/konsumsi secara bersama-sama dengan Sdr. Dias Barera Alias Laos;
- Bahwa riwayat *chatting*/percakapan yang masih ada di handphone milik Terdakwa di aplikasi *WhatsApp* terkait dengan pengambilan barang berupa Narkotika

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Golongan I jenis tanaman Ganja yang Terdakwa lakukan yang merupakan barang milik Sdr. Dias Barera Alias Laos;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handpone merk realme C21 warna hitam dengan nomor simcard terpasang : 0882008002724 dan 081469734808, IMEI1: 865655054759191, IMEI1: 865655054759183;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF No. Pol: R-6797-OE warna merah kombinasi putih, berikut kunci kontak;
3. 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik ALVIAN FATUR ROHMAN Bin SUHARNO.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian telah diperlihatkan kepada Para Saksi, dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS), secara keseluruhannya dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Eko Wahyuli, Saksi Bambang Subroto dan tim dari Satresnarkoba Polresta Banyumas pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sokaraja Kulon RT. 002 RW. 010 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas,
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan
  - a) 1 (satu) buah handpone merk realme C21 warna hitam dengan nomor simcard terpasang: 0882008002724 dan 081469734808, IMEI1: 865655054759191, IMEI1: 865655054759183;
  - b) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF No. Pol : R-6797-OE warna merah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi putih, berikut kunci kontak;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dari hasil pengembangan perkara Saksi Dias Barera Als Laos Bin Samsu dimana sebelumnya Polisi dari Satresnarkoba Polresta Banyumas mendapat informasi bahwa Saksi Dias Barera Als Laos Bin Samsu telah memperjualbelikan Narkotika Golongan 1 bentuk tanaman jenis ganja dengan menggunakan sepeda motor Honda CRF dengan nomor polisi R-6797-OE warna merah kombinasi putih;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 00.05 WIB, Tim Satresnarkoba Polresta Banyumas mendapat informasi Saksi Dias Barera Als Laos Bin Samsu sedang berada di rumah Terdakwa
- Bahwa setelah berada di rumah Terdakwa, Polisi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika golongan 1 bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 6,2392 gram yang dililit lakban warna coklat, yang berada diatas kursi disamping tempat duduk Saksi Dias Barera Als Laos Bin Samsu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga narkotika golongan 1 bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 4.0914 gram yang dibungkus kresek putih dililit lakban warna coklat, dari saku jaket sebelah lengan kiri yang digunakan oleh Saksi Dias Barera Als Laos Bin Samsu;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap Handphone merk realme C21 milik Terdakwa dan Handphone merk OPPO A57 warna hitam milik Saksi Dias Barera Als Laos Bin Samsu ditemukan percakapan melalui aplikasi *WhastApp*, dimana Saksi Dias Barera Als Laos Bin Samsu meminta kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) plastik klip transparan yang diduga narkotika golongan 1 bentuk tanaman jenis ganja seberat 6,2392 gram yang berada titik alamat barang yang diletakan dengan panah petunjuk warna putih dan tulisan "lakban coklat tertimpa batu sesuai panah";
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi irisan daun di duga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 6,2392 gram yang dililit lakban warna coklat, Terdakwa ambil dari titik alamat di daerah Karanglesem Kec. Purwokerto Selatan di bawah batu di bawah bambu tiang sepanduk pinggir jalan raya sesuai dengan foto alamat yang dikirim oleh Saksi Dias Barera Als Laos Bin Samsu;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil barang berupa narkotika golongan 1 jenis ganja milik Saksi Dias Barera Als Laos Bin Samsu;
- Bahwa dari hasil mengambil paketan tersebut, Terdakwa mendapatkan ganja secara gratis yang kemudian digunakan bersama dengan Saksi Dias Barera Als Laos Bin Samsu;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan dan atau membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab.: 1362/NNF/2024, tanggal 07 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO,S,SIM,Biotech, EKO FERY PRASETYO S.SI dan DANY APRIASTUTI A.Md.Farm.S.E., terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, dan setelah dibuka kemudian di beri nomor barang bukti BB-2981/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 6,2392 gram, BB-2982/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 4,0914 gram dan BB-2983/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine sebanyak 126 ml. Dari hasil pemeriksaan bahwa BB-2981/2024/NNF dan BB-2982/2024/NNF berupa daun dan bijil diatas adalah GANJA, terdaftar dalam golongan I ( satu ) nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan BB-2983/2024/NNF berupa urine diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengacu kepada subjek hukum si pelaku yang sengaja dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, sehingga kepada yang bersangkutan perlu ditelusuri dan dibuktikan apakah merupakan subjek hukum yang cakap, sehat jasmani dan rohani serta mampu menilai arti perbuatannya. Sehingga dari dasar itu nantinya ketika hanya terbukti bersalah maka haruslah dijatuhkan hukuman sebagai konsekuensi dari pertanggungjawaban pidana (*responsibility delict*) yang melekat dalam dirinya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara Terdakwa **ALVIAN FATUR ROHMAN Bin SUHARNO** yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan Terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya. Dari fakta yang demikian maka jelas secara yuridis Terdakwa tersebut sudah dapat dikualifisir sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dari akibat perbuatannya, maka dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang paling utama adalah pembuktian terhadap unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum”. Dalam hukum pidana, “tanpa hak atau melawan hukum” ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia” (halaman 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, diantara rumusan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan kata “atau”, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti. Unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja, atau bahkan kedua-duanya terbukti;



Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian *menawarkan untuk dijual* adalah *menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli*. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *menjual* mengandung makna *memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang*. Hal ini berarti ada transaksi antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa *membeli* mengandung makna *memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang*. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa *menjadi perantara dalam jual beli* artinya sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa / keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapatkan barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli.;

Menimbang, bahwa *menukar* artinya *menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan*.

Menimbang, bahwa *menyerahkan* diartikan *memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain*;

Menimbang, bahwa *menerima* mengandung makna *mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain*. Akibat dari menerima barang tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) membedakan Narkoba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 3 golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Penggolongan Narkotika tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (kedua) ini bersifat alternatif, jika salah satu elemen unsur ini terbukti maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta alat bukti surat dan dikaitkan dengan adanya barang bukti terdapat kesesuaian satu dengan lain bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Eko Wahyuli, Saksi Bambang Subroto dan tim dari Satresnarkoba Polresta Banyumas pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sokaraja Kulon RT. 002 RW. 010 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dari hasil pengembangan perkara Saksi Dias Barera Als Laos Bin Samso dimana sebelumnya Polisi dari Satresnarkoba Polresta Banyumas mendapat informasi bahwa Saksi Dias Barera Als Laos Bin Samso telah memperjualbelikan Narkotika Golongan 1 bentuk tanaman jenis ganja dengan menggunakan sepeda motor Honda CRF dengan nomor polisi R-6797-OE warna merah kombinasi putih. Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 00.05 WIB, Tim Satresnarkoba Polresta Banyumas mendapat informasi Saksi Dias Barera Als Laos Bin Samso sedang berada di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah berada di rumah Terdakwa, Polisi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika golongan 1 bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 6,2392 gram yang dililit lakban warna coklat, yang berada diatas kursi disamping tempat duduk Saksi Dias Barera Als Laos Bin Samso dan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika golongan 1 bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 4,0914 gram yang dibungkus kresek putih dililit lakban warna coklat, dari saku jaket sebelah lengan kiri yang digunakan oleh Saksi Dias Barera Als Laos Bin Samso;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap Handphone merk realme C21 milik Terdakwa dan Handphone merk OPPO A57 warna hitam milik Saksi Dias Barera Als Laos Bin Samso ditemukan percakapan melalui aplikasi *WhastApp*, dimana Saksi Dias Barera Als Laos Bin Samso meminta kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) plastik klip transparan yang diduga Narkotika golongan 1 bentuk tanaman jenis ganja seberat 6,2392 gram yang berada titik alamat barang yang diletakan dengan panah petunjuk warna putih dan tulisan "lakban coklat tertimpa batu sesuai panah". Adapun barang berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya berisi irisan daun di duga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 6,2392 gram yang dililit lakban warna coklat, Terdakwa ambil dari titik alamat di daerah Karangklesem Kec. Purwokerto Selatan di bawah batu di bawah bambu tiang spanduk pinggir jalan raya sesuai dengan foto alamat yang dikirim oleh Saksi Dias Barera Als Laos Bin Samso;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan:

- a) 1 (satu) buah handpone merk realme C21 warna hitam dengan nomor simcard terpasang: 0882008002724 dan 081469734808, IMEI1: 865655054759191, IMEI1: 865655054759183;
- b) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF No. Pol : R-6797-OE warna merah kombinasi putih, berikut kunci kontak;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja pada diri Terdakwa, namun terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja ditemukan pada Saksi Dias Barera Als Laos Bin Samso;

Menimbang, bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan oleh Saksi Eko Wahyuli, Saksi Bambang Subroto dan tim dari Satresnarkoba Polresta Banyumas serta disaksikan oleh Saksi Hartono dan Saksi Abidin Amin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui jika Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil barang berupa Narkotika Golongan I jenis ganja milik Saksi Dias Barera Als Laos Bin Samso dan dari hasil mengambil paketan tersebut, Terdakwa mendapatkan ganja secara gratis yang kemudian digunakan bersama dengan Saksi Dias Barera Als Laos Bin Samso;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan dan atau membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab.: 1362/NNF/2024, tanggal 07 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO,S,SIM,Biotech, EKO FERY PRASETYO S.SI dan DANY APRIASTUTI A.Md.Farm.S.E., terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, dan setelah dibuka kemudian di beri nomor barang bukti BB-2981/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 6,2392 gram, BB-2982/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 4,0914 gram dan BB-2983/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine sebanyak 126 ml. Dari hasil pemeriksaan bahwa BB-2981/2024/NNF dan BB-2982/2024/NNF berupa daun dan bijil diatas adalah GANJA, terdaftar dalam golongan I ( satu ) nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan BB-2983/2024/NNF berupa urine diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” karena sejak awal Terdakwa telah mengetahui bahwa barang yang disuruh oleh Saksi Dias Barera Als Laos Bin Samso untuk diambil adalah ganja dan juga Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil barang berupa Narkotika Golongan I jenis ganja milik Saksi Dias Barera Als Laos Bin Samso dan dari hasil mengambil paketan tersebut, Terdakwa mendapatkan ganja secara gratis yang kemudian digunakan bersama dengan Saksi Dias Barera Als Laos Bin Samso;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut telah nyata Terdakwa sebagai *penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa / keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapatkan barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;*

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atas barang berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika golongan 1 bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 6,2392 gram yang dililit lakban warna coklat dan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga narkotika golongan 1 bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 4.0914 gram yang dibungkus kresek putih dililit lakban warna coklat, yang ditemukan pada Saksi Dias Barera Als Laos Bin Samso dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab.: 1362/NNF/2024, tanggal 07 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO,S,SIM,Biotech, EKO FERY PRASETYO S.SI dan DANY APRIASTUTI A.Md.Farm.S.E., diketahui bahwa dari hasil pengujian barang bukti berkesimpulan daun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biji diatas adalah GANJA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan BB-2983/2024/NNF berupa urine diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lebih lanjut dalam ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian 2 (dua) buah plastik klip transparan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja tidak sesuai peruntukannya yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika golongan I. Terdakwa sendiri bukanlah orang yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena senyatanya Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan sekarang menjadi Terdakwa dalam persidangan ini, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak serta merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti formil karena bertentangan dengan hukum yang tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya beberapa elemen dari unsur ke-2 (kedua), yaitu *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I"*, maka unsur ke-2 ini dinyatakan terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan





pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani Pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang- Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah jelas diuraikan, bahwa ancaman pidana yang di jatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah *pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)* ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, ternyata memuat ketentuan penjatuhan pemidanaan minimal baik terhadap penjatuhan pemidanaan penjara maupun denda. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim mempunyai otoritas untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal dari ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 148 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah handpone merk realme C21 warna hitam dengan nomor simcard terpasang : 0882008002724 dan 081469734808, IMEI1: 865655054759191, IMEI1: 865655054759183, Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak dari siapa benda itu disita yaitu Terdakwa dengan mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik ALVIAN FATUR ROHMAN Bin SUHARNO, sesuai fakta persidangan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF No. Pol: R-6797-OE warna merah kombinasi putih, berikut kunci kontak, oleh karena sesuai dengan fakta hukum di persidangan, barang tersebut adalah milik dari Saksi Dias Barera Als Laos Bin Samso, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Dias Barera Als Laos Bin Samso;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana



sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan kejahatan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda termasuk Terdakwa sendiri;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i j.o. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ALVIAN FATUR ROHMAN Bin SUHARNO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk realme C21 warna hitam dengan nomor simcard terpasang: 0882008002724 dan 081469734808, IMEI1: 865655054759191, IMEI1: 865655054759183;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik ALVIAN FATUR ROHMAN Bin SUHARNO;

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF No. Pol: R-6797-OE warna merah kombinasi putih, berikut kunci kontak;

## Dikembalikan kepada Saksi Dias Barera Als Laos Bin Samsu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari **SENIN**, tanggal **21 OKTOBER 2024**, oleh kami, **RAHMA SARI NILAM PANGGABEAN, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **BILDEN, S.H.**, dan **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **22 OKTOBER 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DAMAS SATRIYO WIBOWO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh **SUPRIHARTINI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas dan Terdakwa dengan didampingi Para Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Bilden, S.H.**

**Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum.**

**Annisia Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Damas Satriyo Wibowo, S.H.**

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Bms

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)